

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peran Audit Investigasi Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan pedoman kerja KPK tidak diatur mengenai prosedur permintaan audit investigasi kepada BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa suatu kerugian negara sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Artinya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara tersurat menyatakan diperlukan perhitungan oleh instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk untuk mengetahui kerugian secara nyata dan pasti. Sementara pedoman kerja KPK tidak mengatur prosedur KPK untuk melakukan permintaan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK, BPKP, ataupun akuntan publik yang ditunjuk. Sehingga dalam praktiknya bagi KPK permintaan audit investigasi bukanlah suatu keharusan dalam proses penindakan korupsi.
2. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam pasal 23 ayat (5) menetapkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hal ini berarti BPK memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan audit investigatif, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa BPK dapat melaksanakan audit investigasi guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan/atau tindak pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa BPK berwenang dalam melakukan pemeriksaan investigasi yang mana dalam pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur

pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK memiliki wewenang dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum selain itu pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai keuangan negara atau daerah. Kemudian dari BPK sendiri juga terdapat peraturan ataupun keputusan terkait dengan audit investigasi yaitu Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. Berdasarkan rangkaian regulasi tersebut telah diatur mengenai peran BPK dalam melakukan audit investigasi. Namun, kekuatan hukum BPK belum dimanfaatkan secara penuh oleh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dengan BPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

3. Berkaitan dengan peran audit investigatif pada kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh KPK ditemukan bahwa hasil analisis terhadap dokumen putusan pengadilan ditemukan sebanyak 16 kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengelolaan APBD. Setelah dianalisis lebih dalam, ditemukan peran audit investigasi untuk menghitung kerugian negara yaitu sebanyak tiga kasus. Kasus yang melibatkan BPK ataupun BPKP adalah kasus yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam putusan tersebut 2 kasus melibatkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK dan 1 kasus oleh BPKP.
4. Dari tiga kasus yang dilakukan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa lebih kecil bahkan dibebaskan dari tuntutan pembayaran uang pengganti karena

pertimbangan hakim adalah jumlah yang harus dikembalikan adalah sejumlah yang dinikmati oleh terdakwa.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Untuk dapat menentukan nilai dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi diperlukan keterlibatan dari ahli seperti auditor. Namun dalam pedoman kerja KPK yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak secara tegas dijelaskan hubungan kerja sama antara lembaga negara seperti BPK, BPKP, Inspektorat ataupun akuntan publik dalam menghitung kerugian keuangan negara. Diperlukan peraturan yang menegaskan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga negara lainnya dalam upaya memberantas korupsi.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan dalam mengakses data putusan Mahkamah Agung karena beberapa dari kasus korupsi kepala daerah tidak tersedia di *website* direktori putusan Mahkamah Agung. Selain itu sumber data yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa untuk lembaga lainnya seperti DPR karena jumlah kasus korupsinya cukup tinggi ataupun kementerian karena kerugian keuangan negara yang relatif tinggi.

## 5.4 Saran

1. Bagi Pemerintah
  - a. Merumuskan kebijakan untuk menciptakan kekuatan hukum antara kerja sama BPK dan KPK untuk memberantas korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau daerah.
  - b. Menegakkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN supaya menekan tingkat korupsi terutama yang melibatkan penyelenggara negara.
2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi
  - a. Membuat MoU kerja sama dengan BPK, BPKP, ataupun lembaga sejenis untuk berkolaborasi dalam upaya mencegah dan menindak kasus korupsi.

- b. Membuat peraturan KPK mengenai penggunaan audit investigasi oleh auditor BPK terhadap kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan APBD dan kekayaan daerah.
3. Bagi Badan Pemeriksaan Keuangan
  - a. Melakukan monitoring kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara.
  - b. Membuat mekanisme tindak lanjut penanganan kasus korupsi yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara.
  - c. Melakukan koordinasi dengan KPK, manakala penanganan kasus korupsi yang memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara ternyata tidak dilaksanakan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis peran audit investigasi pada lembaga negara lainnya seperti DPR/DPRD dikarenakan tingkat korupsi di DPR/DPRD cukup tinggi serta dapat juga dianalisis peran audit investigasi pada kementerian karena dari banyaknya kasus korupsi di kementerian, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan cukup besar.
  - b. Peneliti selanjutnya dapat terjun langsung di lapangan untuk melihat sejauh mana peran audit investigasi yang dilakukan BPK atas permintaan KPK.

